



P E N E T A P A N

Nomor : 309/Pdt.G/2018/PN.Cbi

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca surat gugatan dari:

Tony, bertempat tinggal di Jalan Re Martadinata Rt.005 Rw.013 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyono, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Mawar Raya No.12 Rt.002 Rw.014 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Saeful Rohman, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Rt.05 Rw.06 Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dengan Surat Penetapan Nomor 309/Pdt.G/2018/PN.Cbi, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan dengan surat panggilan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 Penggugat dipersidangan telah menyerahkan surat pencabutan gugatan, tertanggal 30 Januari 2019 dan menyatakan bahwa ia berkehendak untuk mencabut gugatannya Nomor 309/Pdt.G/2018/PN.Cbi, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Bukti-Bukti Penggugat belum lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan cabut oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pencabutan tersebut telah menurut hukum, maka oleh karena itu gugatan Nomor 309/Pdt.G/2018/PN.Cbi, harus dinyatakan dicabut, dan kemudian dicoret dari register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini sesuai dengan Penetapan Nomor 309/Pdt.G//2018/PN.Cbi, hari sidang dalam perkara ini telah ditetapkan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, maka biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 309/Pdt.G/2018/PN.Cbi, tanggal 05 Desember 2018, dicabut;

**Halaman 1 dari 2, Putusan Perkara No 309/Pdt.G/2018.PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 309/Pdt.G/2018/PN.Cbi, dan Register perkara perdata;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebanyak Rp.921.000.-(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami Andri Falahandika A, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, SH.MHum, dan Ben Ronald P.Situmorang, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zuherma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, SH.MHum

Andri Falahandika.A, SH.MH

Ben Ronald P.Situmorang, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

Zuherma, S.H

Biaya-biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Proses.....	Rp. 75.000,-
3 Panggilan	Rp. 800.000,-
4 Materai	Rp. 6.000,-
5 Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.921.000,-

Halaman 2 dari 2, Putusan Perkara No 309/Pdt.G/2018.PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018